



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah provinsi dengan menetapkan desain Olahraga daerah provinsi, Desain Olahraga daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi bidang Keolahragaan, dan Desain Olahraga daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan DOD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB/4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Desain Besar Olahraga Nasional, yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4. Desain Olahraga Daerah, yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistemik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
9. Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
10. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
11. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan DOD.
14. Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
16. Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

18. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*), yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Pasal 2

- (1) DOD bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktifitas olahraga prestasi daerah; dan
 - c. memajukan perekonomian daerah berbasis olahraga.
- (2) DOD berfungsi untuk memberikan arah bagi Pemerintah Provinsi, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan DOD;
- b. Penetapan Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
- c. Promosi dan Degradasi Cabang Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan DOD;
- e. Pendanaan DOD; dan
- f. Penutup.

Pasal 4

- (1) Sistematika DOD sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi, Prinsip, Tujuan, dan Sasaran DOD, yang terdiri dari Visi DOD, Misi DOD, Prinsip DOD, Tujuan DOD dan Sasaran DOD;
 - c. Kebijakan, Strategi dan Penyelenggaraan DOD, yang terdiri dari Kebijakan DOD, Strategi DOD dan Penyelenggaraan DOD;
 - d. Peta Jalan DOD, yang terdiri dari Tabel 1 Peta Jalan, Tabel 2 Sasaran dan Target DOD Provinsi Papua Tahun 2021-2045; dan
 - e. Penutup.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
 - a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di Provinsi Papua dengan visi dan misi DBON; dan
 - b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
- (3) Sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
PENYELENGGARAAN DOD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) DOD memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD; dan
 - e. peta jalan DOD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD Provinsi Papua yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
- (5) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
- (6) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
- (7) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
- (8) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Pasal 6

- (1) Peta jalan DOD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2021-2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040-2045.
- (2) Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
- (3) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- (4) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (5) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
- (6) Tahap kelimatahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menyusun peta jalan DOD Provinsi Papua mulai tahap kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
- (3) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan DOD, meliputi :
 - a. Olahraga Masyarakat;
 - b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Industri Olahraga.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk Periode Tahun 2025-2045.

Bagian Kedua Penyelenggaraan dan Koordinasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara sinergis, dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. Dunia usaha dan industri;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perseorangan;
 - e. Akademisi; dan
 - f. Media.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi dengan melibatkan perangkat daerah dan mitra kerja.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Provinsi;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD; dan
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DOD.
- (4) Tim Koordinasi Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (5) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur;
 - c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
 - e. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 - 9. Kepala Badan Usaha Milik Daerah;
 - 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
- (6) Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dibantu oleh sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi olahraga dan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana.

BAB III
PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI PAPUA
Pasal 12

- (1) Menetapkan 3 (tiga) cabang olahraga unggulan dalam DOD Provinsi Papua, yaitu:
 - a. Cabor DBON;
 - b. (cabor DBON/unggulan daerah); dan
 - c. (cabor DBON/unggulan daerah).
- (2) Terhadap cabang Olahraga unggulan Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI DAN DEGRADASI
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI PAPUA
Pasal 13

- (1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD Provinsi Papua.

Pasal 14

- (1) Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Promosi cabang olahraga unggulan Provinsi Papua dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan olahraga nasional;
 - b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan olahraga nasional; dan
 - c. promosi cabang olahraga tertentu dalam DBON.
- (2) Degradasi cabang olahraga unggulan Provinsi Papua dilakukan berdasarkan:
 - a. cabang olahraga unggulan daerah terdegradasi dari cabang olahraga unggulan DBON;
 - b. tidak mencapai prestasi pada pekan olahraga nasional; dan
 - c. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan olahraga nasional.

Pasal 16

Perubahan terhadap cabang olahraga unggulan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DOD
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi DBON Provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi DBON Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Wakil Ketua dan Anggota Tim Koordinasi DBON Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 18

Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Pusat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga selaku Ketua Pelaksana dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**BAB VI
PENDANAAN
Pasal 19**

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DOD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan DOD dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DOD yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 121 Tahun 2024
Tanggal : 17 Desember 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Papua, dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, memiliki potensi besar dalam bidang olahraga. Kondisi umum keolahragaan di Papua menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan di beberapa cabang olahraga, terutama yang melibatkan kekuatan fisik dan ketangkasan. Banyak atlet Papua yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan internasional, menjadi bukti nyata bahwa Papua memiliki bakat-bakat olahraga yang luar biasa. Masyarakat Papua pun memiliki aspirasi tinggi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan keolahragaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mereka berharap agar fasilitas olahraga, program pembinaan, serta dukungan dari pemerintah dapat lebih ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan olahraga.

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Analisis menunjukkan bahwa Papua masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur olahraga yang belum merata, kekurangan tenaga pelatih (SDM Tenaga Keolahragaan) yang berkualitas, serta keterbatasan dalam pendanaan dan dukungan teknis. Kelemahan ini sering kali menghambat perkembangan atlet-atlet muda yang memiliki potensi besar. Selain itu, peluang untuk mengembangkan olahraga tradisional dan lokal sering kali belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga memerlukan perhatian khusus agar tidak kehilangan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Potensi dan peluang yang ada di Papua harus diimbangi dengan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat mendukung pembangunan keolahragaan di Papua. Kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas olahraga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi keolahragaan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Desain Olahraga Daerah Papua tahun 2021-2045, diharapkan Papua dapat menjadi provinsi olahraga yang unggul dan berprestasi, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan atlet-atlet berkualitas yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional.

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

A. VISI DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Upaya meningkatkan prestasi Olahraga Papua adalah bagian dari strategi membangun karakter dan harga diri daerah. prosesnya membutuhkan ketekunan, konsistensi, kerja keras dan kerja cerdas, serta komitmen dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan Olahraga di Papua. Pembinaan dan pengembangan Olahraga di Papua merupakan suatu proses jangka panjang yang terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan dan meningkatkan prestasi Olahraga memerlukan dukungan dan sinergitas sektor-sektor pembangunan terkait, terutama sektor pendidikan, budaya, agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah yang mampu menjamin:

1. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
2. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
3. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun Keolahragaan;
4. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Provinsi.

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dilandasi pada peraturan Presiden nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022 – 2041. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi Papua untuk melakukan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua.

Dalam Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Papua ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Papua antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Dalam konteks ini, maka visi DOD Periode Tahun 2025-2045 sebagai berikut : **“Menjadikan Papua sebagai Provinsi Olahraga berbasis antropologi menuju prestasi yang tinggi dan unggul”**.

B. MISI DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Misi DOD sebagai berikut :

1. Mengembangkan Infrastruktur Olahraga yang modern dan sesuai standar Nasional dan Internasional di seluruh Papua dan menciptakan sentra olahraga yang dilengkapi dengan teknologi dan peralatan terbaru serta ramah disabilitas;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Tenaga Keolahragaan melalui sertifikasi dan workshop berkala;

3. Mengintegrasikan IPTEK dalam program latihan dan pengembangan atlet serta membangun sistem data dan informasi olahraga yang terpadu untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja olahraga;
4. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan olahraga untuk membangun identitas dan semangat kebersamaan di masyarakat serta mengadakan event dan festival olahraga berbasis budaya secara rutin untuk mempromosikan dan melestarikan warisan Antropologi;
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui program sosialisasi dan kampanye kesehatan serta mengembangkan program olahraga untuk semua umur dan kalangan guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua;
6. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi olahraga, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan olahraga serta menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas di bidang olahraga;
7. Mendeteksi dan mengembangkan bakat-bakat muda melalui program pencarian bakat dan akademi olahraga serta memberikan dukungan penuh bagi atlet potensial untuk mengikuti kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
8. Mengembangkan Industri olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga daerah serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

C. PRINSIP DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Prinsip DOD Periode Tahun 2021-2045 diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi semua masyarakat di Provinsi, sebagai berikut:

- a. Kesehatan dan Kebugaran
Mendorong gaya hidup aktif sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit.
- b. Pembentukan Karakter
Menggunakan olahraga sebagai alat untuk membentuk karakter, disiplin, dan nilai-nilai positif seperti fair play, kerjasama, dan kepemimpinan.
- c. Pengembangan Holistik
Menyediakan program olahraga yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- d. Kompetensi dan Profesionalisme
Menerapkan metode pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- e. Pengembangan Berkelanjutan
Membina dan mengembangkan atlet sejak usia dini melalui program yang sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
- f. Kesetaraan Peluang
Menyediakan peluang yang sama untuk berkompetisi dan meraih prestasi dalam olahraga bagi paralimpian.
- g. Inovasi dan Teknologi
Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan olahraga.
- h. Ekonomi Berkelanjutan
Membangun olahraga industri yang berkelanjutan secara ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis.
- i. Promosi dan Pemasaran
Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan olahraga.

D. TUJUAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Tujuan DOD sesuai fokus pembinaan dan pengembangan Olahraga pada Peningkatan Prestasi Olahraga di provinsi Papua sebagai berikut:

1. meningkatkan budaya Olahraga di masyarakat;
2. meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktifitas Olahraga prestasi daerah
3. memajukan perekonomian daerah berbasis Olahraga.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dalam rangka otonomi khusus wajib menjadi:

- a. acuan bagi RPJM, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L;
- b. acuan bagi RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DOD berfungsi untuk memberikan arah bagi Pemerintah Provinsi, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan daerah sehingga Pembangunan keolahragaan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, unggul, terukur, akuntabel, sistimatis, berjenjang dan berkelanjutan.

E. SASARAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan DOD, maka disusun sasaran yang terukur sebagai acuan pencapaian tujuan dalam periode Tahun 2021-2045 sebagai berikut:

- a. terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat Papua berolahraga berusia 10 (sepuluh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase Masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per aktivitas. Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) Masyarakat Papua berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 60% (enam puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. terwujudnya partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif berolahraga berusia 7 (tujuh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per pertemuan. Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 30% (tiga puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. terwujudnya prestasi Olahraga Papua menuju prestasi Olahraga dunia melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang didukung oleh tenaga Keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan big data Keolahragaan mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2045 dalam rangka mencapai target meraih peringkat ke-3 (ketiga) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXVI dan Peringkat ke -2 (kedua) pada Peparnas XXII Tahun 2044, serta berkontribusi pada *Olympic Games* dan *Paralympic Games*;
- d. terwujudnya perkembangan Industri Olahraga di Papua, meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang Olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas event, dan destinasi wisata Olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi Masyarakat Papua berolahraga, sehingga Industri Olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Papua ke tingkat nasional, Internasional; dan
- e. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga di Papua yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten/kota, hingga ke tingkat provinsi, dengan didukung ketersediaan data yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi Keolahragaan di Papua yang profesional. Fokus pembinaan dan pengembangan Olahraga pada cabang Olahraga unggulan PON dan Peparnas menuju *Olympic Games* dan *Paralympic Games*, serta cabang Olahraga yang digemari Masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

A. KEBIJAKAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Kebijakan DOD, difokuskan pada:

1. Penguatan Program Pembinaan Atlet Usia Dini dan Berjenjang.
Membangun sistem pembinaan olahraga yang terstruktur dari tingkat usia dini hingga dewasa dengan melibatkan sekolah, akademi olahraga, klub, dan komunitas, serta membentuk pusat-pusat pelatihan di kabupaten/kota.
2. Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.
Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, perbaikan, dan modernisasi fasilitas olahraga yang berstandar nasional dan internasional, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, guna mendukung latihan dan kompetisi di berbagai cabang olahraga.
3. Peningkatan Kualitas Pelatih, Wasit, dan Tenaga Kepelatihan.
Menyediakan program sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas bagi pelatih, wasit, serta tenaga kepelatihan lainnya, dengan mengundang ahli dari tingkat nasional maupun internasional, serta memperkuat sinergi dengan institusi olahraga.
4. Pembentukan Sistem Pendanaan Berkelanjutan untuk Olahraga.
Menyusun strategi pendanaan olahraga yang melibatkan APBD, APBN, serta kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga internasional, untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan olahraga di Papua.
5. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga.
Menggalakkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Papua dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga massal, festival, dan turnamen lokal untuk memperkuat partisipasi serta mengidentifikasi talenta muda di berbagai wilayah Papua.
6. Pemberdayaan Atlet dan Mantan Atlet.
Mengembangkan program pendidikan dan keterampilan bagi atlet aktif dan mantan atlet untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan pasca karier, serta memfasilitasi penempatan mereka dalam posisi strategis di dunia olahraga maupun di luar olahraga.
7. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Olahraga.
Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga di Papua dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen olahraga. Menyusun regulasi yang mendukung perlindungan atlet, pelatih, serta pengembangan olahraga di tingkat daerah.
8. Pengarusutamaan Olahraga di Bidang Pendidikan.
Mendorong integrasi pendidikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah di semua jenjang, serta mendirikan sekolah olahraga unggulan di Papua yang berfungsi sebagai pusat pengembangan bakat dan prestasi olahraga.
9. Promosi Papua sebagai Destinasi Olahraga Nasional dan Internasional.
Menginisiasi event-event olahraga bertaraf nasional dan internasional di Papua, serta melakukan promosi yang intensif untuk menjadikan Papua sebagai salah satu destinasi utama olahraga di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.
10. Penguatan Hubungan Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga Terkait.
Mengembangkan sinergi dan kerja sama strategis dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta lembaga internasional untuk mendukung program olahraga Papua secara komprehensif.

B. STRATEGI DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Strategi penyelenggaraan DOD, meliputi:

1. Pemetaan Potensi dan Fokus pada Cabang Olahraga Unggulan.
 - a. Identifikasi dan pengembangan cabang olahraga unggulan yang sesuai dengan potensi geografis, budaya, dan fisik masyarakat Papua, seperti atletik, sepak bola, tinju, voli pantai, dan panahan.
 - b. Membangun pusat pelatihan khusus untuk cabang olahraga yang telah teridentifikasi sebagai unggulan guna meningkatkan performa dan prestasi di tingkat nasional serta internasional.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga Berstandar Internasional.
 - a. Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur olahraga di berbagai kabupaten/kota di Papua, termasuk fasilitas olahraga modern, stadion, arena indoor, serta pusat kebugaran.
 - b. Menjamin fasilitas olahraga yang terbangun memenuhi standar internasional untuk mendukung pelaksanaan kompetisi dan pelatihan, serta membuka peluang Papua menjadi tuan rumah event olahraga besar.
3. Penguatan Program Pembinaan dan Pembibitan Atlet Usia Dini.
 - a. Membentuk akademi olahraga berbasis komunitas dan sekolah yang berfungsi untuk pembibitan atlet usia dini melalui kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan.
 - b. Menyediakan kurikulum olahraga yang terintegrasi dengan pendidikan formal dan menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi bakat secara berkala.
4. Meningkatkan Kualitas Pelatih dan Tenaga Profesional Olahraga.
 - a. Mengembangkan program sertifikasi dan pelatihan bagi pelatih lokal dengan mengundang pelatih nasional dan internasional untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
 - b. Rekrutmen dan pengembangan pelatih serta staf pendukung (fisioterapis, nutrisisionis, psikolog olahraga) guna menunjang performa atlet di lapangan.
5. Menciptakan Ekosistem Kompetisi Olahraga yang Berkesinambungan.
 - a. Menyusun kalender kompetisi olahraga regional dan nasional yang berkesinambungan di Papua, mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga level nasional untuk menjaring dan mematangkan talenta muda.
 - b. Menggelar turnamen olahraga tahunan yang dapat menjadi ajang uji coba dan peningkatan kualitas atlet Papua, baik di level amatir maupun profesional.
6. Dukungan Kesejahteraan Atlet dan Manajemen Karier.
 - a. Menyediakan fasilitas kesehatan, asuransi, dan dukungan kesejahteraan atlet yang terjamin, termasuk penanganan medis dan rehabilitasi cedera.
 - b. Menyiapkan program pendidikan lanjutan dan karier bagi atlet setelah pensiun dari dunia olahraga, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam bidang lain tanpa mengesampingkan kesejahteraan.
7. Promosi dan Branding Papua sebagai Provinsi Olahraga.
 - a. Membangun strategi promosi Papua sebagai pusat olahraga melalui penyelenggaraan event nasional dan internasional, serta kampanye aktif di media sosial, media massa, dan platform digital.
 - b. Menggandeng figur-figur terkenal dan atlet Papua yang telah sukses sebagai duta olahraga untuk menginspirasi generasi muda dan mempromosikan Papua secara global.

8. Kemitraan dengan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.
 - a. Membangun kerja sama strategis dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, serta lembaga-lembaga olahraga internasional untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan olahraga di Papua.
 - b. Melibatkan sektor swasta melalui sponsorship dan kemitraan untuk membantu pendanaan kegiatan olahraga serta pembangunan fasilitas.
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dan komunitas lokal untuk aktif berkontribusi dalam program olahraga melalui volunteering dan kegiatan olahraga massal.
9. Penguatan Tata Kelola Organisasi Olahraga.
 - a. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi olahraga dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya olahraga.
 - b. Membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program olahraga, serta mengembangkan data base yang terintegrasi guna memantau perkembangan atlet.
10. Menjadikan Papua sebagai Tuan Rumah Event Olahraga Nasional dan Internasional.
 - a. Mengajukan Papua sebagai tuan rumah event-event olahraga nasional (PON, Kejurnas) dan internasional (ASEAN Games, Kejuaraan Dunia), yang dapat meningkatkan eksposur Papua di dunia olahraga.
 - b. Menggunakan event tersebut untuk menarik investor dan memperkuat infrastruktur, serta membangun ekonomi pariwisata olahraga yang berkelanjutan di Papua.

C. PENYELENGGARAAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Penyelenggaraan DOD, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam penyelenggaraan DOD, terdiri atas:

- a. perumusan visi, misi, dan tujuan, meliputi:
 - 1) menetapkan visi yang jelas tentang masa depan Olahraga di Provinsi yang mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat;
 - 2) merumuskan misi yang memandu upaya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan;
 - 3) menetapkan tujuan jangka pendek yang spesifik, terukur, dan tercapai untuk Periode DOD Tahun 2025-2029 dengan mengakomodir Periode DOD Tahun 2021-2024.
- b. analisis situasi, meliputi:
 - 1) analisis menyeluruh terhadap kondisi Olahraga di Provinsi, termasuk infrastruktur, partisipasi masyarakat, kebijakan yang berlaku, dan faktor lain yang mempengaruhi pengembangan Olahraga;
 - 2) mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam konteks pengembangan Olahraga di Provinsi.
- c. pengembangan rencana strategis, meliputi:
 - 1) merumuskan rencana strategis yang mencakup kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - 2) menentukan prioritas pengembangan Olahraga di Provinsi dan mengidentifikasi program atau inisiatif yang akan dijalankan.

- d. pengembangan rencana aksi:
 - 1) mengubah rencana strategis menjadi rencana aksi yang lebih terperinci, mencakup program spesifik, kegiatan, penjadwalan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan;
 - 2) menyusun langkah-langkah konkrit yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - e. pengalokasian sumber daya:
 - 1) mengalokasikan sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi rencana aksi;
 - 2) menentukan prioritas penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan urgensi program Olahraga di Provinsi.
 - f. pemantauan dan evaluasi:
 - 1) menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang akan digunakan untuk melacak kemajuan implementasi, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam rencana aksi;
 - 2) memastikan bahwa perencanaan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan.
2. Supervisi
- a. Supervisi dalam penyelenggaraan DOD merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Olahraga yang direncanakan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
 - b. Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa program-program Olahraga yang direncanakan dan dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi pelaksanaan DOD.
3. Pelaksanaan
- Pelaksanaan dalam penyelenggaraan DOD, meliputi:
- a. tujuan pembangunan, memuat serangkaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, mencakup peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 - b. rencana aksi, mencakup langkah-langkah konkrit yang akan diambil, sumber daya yang diperlukan, serta waktu dan urutan pelaksanaannya;
 - c. keterlibatan pihak terkait, merupakan keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, masyarakat pelaksana Olahraga, dan masyarakat umumnya;
 - d. monitoring dan evaluasi, diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan;
 - e. pengelolaan sumber daya, berupa dana, tenaga kerja, atau aset lainnya, dilakukan secara efisien dan transparan menggunakan tata kelola yang baik dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya;
 - f. partisipasi masyarakat, berupa partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pelaksanaan program-program DOD untuk meningkatkan legitimasi program, identifikasi kebutuhan yang lebih akurat, dan solusi-solusi berkelanjutan;
 - g. adaptasi dan fleksibilitas, perubahan situasi dan kondisi selama periode pelaksanaan memerlukan adaptasi dan penyesuaian terhadap rencana-rencana yang telah disusun.

BAB IV
PETA JALAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI PAPUA

Peta jalan DOD meliputi periode Tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan Olahraga Masyarakat, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Peta jalan DOD, sebagai berikut dalam tabel 1

Tabel 1
Peta Jalan

Peta Jalan	Keterangan
Peta Jalan Tahap 1 Tahun 2021-2024	Pembangunan fondasi penyelenggaraan DOD melalui penguatan regulasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.
Peta Jalan Tahap 2 Tahun 2025-2029	Penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun, melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga secara sistematis dan berjenjang antar Provinsi, kabupaten/kota dan nasional.
Peta Jalan Tahap 3 Tahun 2030-2034	Pengembangan dan Inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-2 melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
Peta Jalan Tahap 4 Tahun 2035-2039	pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-3 melalui penerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan berkelanjutan.
Peta Jalan Tahap 5 Tahun 2040-2045	Keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-4 melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Secara spesifik dan terukur sasaran DOD Provinsi Papua Periode Tahun 2021-2045 dicapai secara bertahap dengan target sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2
Sasaran dan Target Desain Olahraga Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2045

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)		
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	
Terwujudnya Partisipasi Aktif Masyarakat Berolahraga	Partisipasi Aktif Berolahraga dan Kebugaran Masyarakat	Olahraga Masyarakat	Partisipasi Aktif Berolahraga Masyarakat	34%	40%	47.6%	55%	62.5%	70%	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	1. Dinas Kesehatan 2. Kemendagri 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Kemenag 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota	
			Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	24%	30%	37.5%	45%	52.5%	65%			
	Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Terencana, Berjenjang, dan Berkelanjutan	Olahraga Masyarakat	Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional	2.5% Kab/Kota	10% Kab/Kota	20% Kab/Kota	30% Kab/Kota	40% Kab/Kota	50% Kab/Kota			
				1 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	Semua Provinsi			
				1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional			
			Festival Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	1 Internasional	1 Internasional	1 Internasional	1 Internasional	1 Internasional	1 Internasional	1 Internasional		
				1% Kab/Kota	10 Kab/Kota	20% Kab/Kota	30% Kab/Kota	40% Kab/Kota	50% Kab/Kota			
				1 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	Semua Provinsi			
				1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional	1 Nasional			
	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Olahraga Masyarakat	Ketersediaan Fasilitator dan Instruktur Olahraga yang Bersertifikat Profesi dan Sesuai Dengan Jumlah Kebutuhan	20 Sertifikat	100 Sertifikat	200 Sertifikat	300 Sertifikat	400 Sertifikat	500 Sertifikat			

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)	
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama	Olahraga Masyarakat	Penelitian, Dokumentasi dan Pengembangan Olahraga Tradisional Sebagai Kekayaan Budaya Bangsa	1 Olahraga Tradisional	5 Olahraga Tradisional	10 Olahraga Tradisional	15 Olahraga Tradisional	20 Olahraga Tradisional	25 Olahraga Tradisional		
	Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	Olahraga Masyarakat	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi Publik Yang Memadai	2%	5%	10%	15%	20%	25%		
Terwujudnya Partisipasi Peserta Didik Yang Aktif Berolahraga	Partisipasi Aktif Berolahraga dan Kebugaran Peserta Didik	Olahraga Pendidikan	Partisipasi Aktif Siswa Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Sederajat Indonesia	34%	40%	47.5%	55%	62.5%	70%	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	Dinas Pendidikan
			Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa dan Mahasiswa Indonesia	2.1%	10%	15%	20%	25%	30%		
			Partisipasi Aktif Siswa Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama	34%	40%	47.5%	55%	62.5%	70%		
			Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa dan Mahasiswa Indonesia Di Lingkungan Kementerian Agama	2.1%	10%	15%	20%	25%	30%		
	Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Terencana, Berjenjang, dan Berkelanjutan	Olahraga Pendidikan	Festival Olahraga Siswa PAUD dan SD Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	3% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat	30% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat	35% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat	40% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat	45% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat	50% Jumlah Sekolah Paud dan SD Sederajat		

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)	
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			Kompetisi Olahraga Siswa SMP dan SMA Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Nasional, dan Internasional	5% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat	20% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat	25% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat	30% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat	35% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat	40% Jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat		
			Kompetisi Olahraga Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	2.5% Jumlah Perguruan Tinggi	10% Jumlah Perguruan Tinggi	15% Jumlah Perguruan Tinggi	20% Jumlah Perguruan Tinggi	25% Jumlah Perguruan Tinggi	30% Jumlah Perguruan Tinggi		
			Festival Olahraga Siswa RA dan MI/Ula/ Pendidikan Keagamaan Setingkat Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	2% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	30% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	35% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	40% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	45% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	50% Jumlah Sekolah RA dan MI/UIA/ Pendidikan Keagamaan Setingkat		
			Kompetisi Olahraga Siswa MTs/Wustha dan MA/Ulya/Pendidikan Keagamaan Setingkat Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional	1% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/ Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	20% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	25% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	30% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/ Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	35% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/ Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat	40% Jumlah Sekolah MTs/ Wustha dan MA/ Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat		
			Kompetisi Pendidikan Tinggi Keagamaan Tingkat Regional dan Nasional	100% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	100% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	100% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri					
				0% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	7.5% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	10% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	12.5% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	15% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	17.5% Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta		
	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Olahraga Pendidikan	Ketersediaan Guru Pendidikan Jasmani Lulusan Perguruan Tinggi Bidang Olahraga Sesuai Kebutuhan Dengan Jumlah Sekolah Yang Ada	60%	65%	68%	71%	74%	80%		

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)		
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	
			Kejuaraan Tingkat Provinsi Usia Remaja, Junior dan Senior	2 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	1. Dinas Pendidikan Provinsi. 2. KONI	
			Kejuaraan Tingkat Nasional Usia Remaja, Junior, dan Senior	2 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games			
				0 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	10 Cabor Paralympic Games	15 Cabor Paralympic Games	20 Cabor Paralympic Games			
			Kejuaraan Tingkat Internasional	2 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games	14 Cabor Unggulan Olympic Games			
				0 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	10 Cabor Paralympic Games	15 Cabor Paralympic Games	20 Cabor Paralympic Games			
			Peringkat <i>Asian Games</i>	Peringkat 4 (2018)	Peringkat 12 (2022)	Peringkat 10 (2026)	Peringkat 8 (2030) Peringkat 6 (2034)	Peringkat 5 (2038)	Peringkat 4 (2042)			
				Peringkat <i>Asian Para Games</i>	Peringkat 5 (2018)	Peringkat 8 (2022)	Peringkat 7 (2026)	Peringkat 6 (2030) Peringkat 6 (2034)	Peringkat 5 (2038)	Peringkat 4 (2042)		
					Jumlah Perolehan Medali Emas Pada <i>Olympic Games</i>	1 Emas (2016)	1 Emas (2021) 3 Emas (2024)	5 Emas	8-14 Emas (2032)	12-14 Emas (2036)	14-16 Emas (2040) 16-18 Emas (2044)	
				Peringkat Pada <i>Olympic Games</i>	Peringkat 46 (2016)	Peringkat 55 (2021) Peringkat 30 (2024)	Peringkat 20 (2028)	Peringkat 10 (2032)	Peringkat 8 (2036)	Peringkat 6 (2040) Peringkat 5 (2044)		

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)	
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			Jumlah Perolehan Medali Emas Pada <i>Paralympic Games</i>	- -2016	2 Emas (2021) 3 Emas (2024)	5 Emas	9 Emas	12-14 Emas (2036)	14-16 Emas (2040) 16-18 Emas (2044)		
			Peringkat Pada <i>Paralympic Games</i>	Peringkat 76 (2016)	Peringkat 43 (2021) Peringkat 40 (2024)	Peringkat 30 (2028)	Peringkat 10 (2032)	Peringkat 8 (2036)	Peringkat 6 (2040) Peringkat 5 (2044)		
	Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup	Olahraga Prestasi	Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Bersertifikat Daerah, Nasional, dan Internasional	643 Daerah	2.000 Daerah	4.000 Daerah	6.000 Daerah	8.000 Daerah	10.000 Daerah		
414 Nasional				1.000 Nasional	2.000 Nasional	3.000 Nasional	4.000 Nasional	5.695 Nasional			
186 Internasional			250 Internasional	500 Internasional	750 Internasional	1.000 Internasional	1.743 Internasional				
N/A			500 Nasional	1.000 Nasional	1.750 Nasional	2.250 Nasional	3.500 Nasional				
N/A			50 Internasional	100 Internasional	150 Internasional	200 Internasional	250 Internasional				
			Kontrak Pelatih/Tenaga Ahli Asing Kelas Dunia	3 Orang	7 Orang	14 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang		
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama	Olahraga Prestasi	Pengembang Bakat Atlet Talenta Muda Di Kabupaten/Kota	10.000 Atlet	15.000 Atlet	30.000 Atlet	45.000 Atlet	55.000 Atlet	65.000 Atlet		
			Pengembang Bakat Atlet Talenta Muda Di Provinsi	(...) Atlet	197 Atlet	395 Atlet	592 Atlet	724 Atlet	855 Atlet	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	1. Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Perguruan Tinggi 3. KONI
			Pengembang Bakat Atlet Talenta Muda Nasional	1549 Atlet	3.750 Atlet	7.500 Atlet	11.250 Atlet	13.750 Atlet	16.250 Atlet		
			Peningkatan Bakat Atlet Elite Junior Nasional	150 Atlet	750 Atlet	1.500 Atlet	2.250 Atlet	2.750 Atlet	3.250 Atlet		
			Pembinaan Performa Tinggi Atlet Elite Nasional	98 Atlet	150 Atlet	300 Atlet	450 Atlet	550 Atlet	650 Atlet		
					Pengembangan Bakat Para Atlet Talenta Muda (U-20)	22 Para Atlet	200 Para Atlet	200 Para Atlet	450 Para Atlet	450 Para Atlet	450 Para Atlet

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)	
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			Pembinaan Performa Tinggi Para Atlet Elite Nasional	36 Para Atlet	100 Para Atlet	100 Para Atlet	300 Para Atlet	300 Para Atlet	300 Para Atlet		
	Pengembangan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	5 Provinsi	10 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	Semua Provinsi				
Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan/Renovasi Prasarana Olahraga Untuk Multi Event	6	3	5	7	9	11	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	1. Dinas PUPR 2. BAPERIDA 3. BPKAD	
		Pembangunan Indonesia Elite Athlete dan Indonesia Para Athlete Training Center Kelas Dunia	0	1	2	3	4	5			
		Pembangunan (Mayor) Youth Sport Center Kelas Dunia	0	1	2	3	4	5			
		Renovasi (Minor) Sentra Nasional Pembinaan Atlet Talenta Muda	0 Sentra	10 Sentra	10 Sentra	15 Sentra	15 Sentra	15 Sentra			
		Penyediaan Sarana Olahraga Pembinaan Talenta Muda daerah SKO Provinsi	12 Provinsi	18 Provinsi	22 Provinsi	26 Provinsi	30 Provinsi	Semua Provinsi			
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Pembinaan Talenta Muda Daerah PPLP Kabupaten/Kota	5% Jumlah Kab/Kota	10% Jumlah Kab/Kota	20% Jumlah Kab/Kota	30% Jumlah Kab/Kota	40% Jumlah Kab/Kota	50% Jumlah Kab/Kota			
Kesejahteraan Jaminan Masa Depan dan Kehidupan Sosial Atlet, dan Tenaga Keolahragaan	Olahraga Prestasi	Jaminan Ketenagakerjaan Profesi dan Kesehatan Atlet	248 Orang	4.950 Orang	9.600 Orang	14.700 Orang	17.800 Orang	20.450 Orang			
		Beasiswa Pendidikan Bagi Atlet dan Para Atlet Talenta Muda	1549 Orang	3.850 Orang	7.600 Orang	11.700 Orang	14.200 Orang	16.700 Orang			

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)	
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			Beasiswa Sarjana dan Prasarjana Dalam dan Luar Negeri Bagi Atlet Berprestasi, Pasca Atlet Berprestasi, dan Tenaga Keolahragaan	0 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		
			Pembekalan Keterampilan Hidup Bagi Pasca Atlet Berprestasi	80 Orang	320 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang		
Terwujudnya Perkembangan Industri Olahraga	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Industri Olahraga	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Manajemen Olahraga, Pemasaran Olahraga, dan Wisata Olahraga	0.5%	2.5%	10%	20%	30%	40%		
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama	Industri Olahraga	Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi Olahraga Dalam Produk Industri Olahraga	1 Produk Inovatif	3 Produk Inovatif	5 Produk Inovatif	5 Produk Inovatif	5 Produk Inovatif	5 Produk Inovatif		
	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	Industri Olahraga	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Olahraga Nasional	0 Sentra	1 Sentra	2 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	5 Sentra		
			Produk Sarana Olahraga Lokal Sertifikat Nasional dan Internasional	1 Cabor	3 Cabor	4 Cabor	5 Cabor	6 Cabor	7 Cabor		
			Jumlah Destinasi Wisata Olahraga	5 Super Prioritas 0 Prioritas	5 Super Prioritas 7 Prioritas	7 Super Prioritas 10 Prioritas	9 Super Prioritas 15 Prioritas	12 Super Prioritas 18	15 Super Prioritas 20 Prioritas		

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target per-tahun						Perangkat Daerah (PD)		
		Ruang Lingkup	Indikator	Base Line	2021-2024	2025-2029	2030-2024	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	
Terwujudnya Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Nasional yang Modern, Sistematis, Sinergi, Akuntabel, Berjenjang, dan Berkelanjutan	Tata Kelola Keolahragaan	Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keolahragaan Yang Profesional	1% Kab/Kota	10% Kab/Kota	20% Kab/Kota	30% Kab/Kota	40% Kab/Kota	50% Kab/Kota			
				2% Provinsi	10% Provinsi	20% Provinsi	30% Provinsi	40% Provinsi	50% Provinsi			
				3% Organisasi Olahraga	10% Organisasi Olahraga	20% Organisasi Olahraga	30% Organisasi Olahraga	40% Organisasi Olahraga	50% Organisasi Olahraga			
		Terlaksanannya Tata Kelola Keolahragaan yang Profesional	2% Kab/Kota	10% Kab/Kota	20% Kab/Kota	30% Kab/Kota	40% Kab/Kota	50% Kab/Kota				
			3% Provinsi	10% Provinsi	20% Provinsi	30% Provinsi	40% Provinsi	50% Provinsi				
			5% Organisasi Olahraga	10% Organisasi Olahraga	20% Organisasi Olahraga	30% Organisasi Olahraga	40% Organisasi Olahraga	50% Organisasi Olahraga				
	Regulasi dan Dukungan Dunia Usaha	Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	Revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005	1 Undang-undang	1 Undang-undang							
			NSPK Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	1 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK			
		Industri Olahraga	Dukungan Dunia Usaha Pada Cabang Olahraga Unggulan Olympic Games dan ParaLympic Games		1 Cabor Olympic Games	14 Cabor Olympic Games	14 Cabor Olympic Games	14 Cabor Olympic Games	14 Cabor Olympic Games	14 Cabor Olympic Games		
					0 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games	5 Cabor Paralympic Games		
			Dukungan Dunia Usaha Pada Cabang Olahraga yang Digemari Masyarakat	1 Cabor (Sepak Bola)	3 Cabor (Sepak Bola, Bola Basket, & Bola Voli)	4 Cabor	5 Cabor	6 Cabor	7 Cabor			
			Penyelenggaraan Event Wisata Olahraga	1 Internasional	5 Internasional	7 Internasional	9 Internasional	12 Internasional	15 Internasional			
				2 Nasional	7 Nasional	10 Nasional	15 Nasional	18 Nasional	20 Nasional			

BAB V PENUTUP

Desain Olahraga Daerah sebagai Pelaksanaan dari Desain Olahraga Besar Nasional 2021-2045 merupakan sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan potensi olahraga di Provinsi Papua secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengembangan yang terstruktur dan berbasis data, desain ini diharapkan mampu mewujudkan Papua sebagai provinsi olahraga yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Komitmen dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, serta masyarakat luas, sangat diperlukan untuk menyukseskan implementasi desain ini. Sinergi dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang direncanakan dalam Desain Olahraga Daerah Papua 2021-2045 mencakup peningkatan infrastruktur olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta pengembangan kompetisi dan event olahraga yang berkualitas. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan olahraga tradisional dan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya Papua yang harus dijaga dan dilestarikan.

Melalui upaya yang berkesinambungan dan terukur, diharapkan desain ini mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama Papua, tetapi juga Indonesia di kancah internasional. Selain itu, olahraga juga diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan karakter dan kesehatan masyarakat Papua, serta sebagai sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan di antara berbagai komunitas di Papua.

Dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta dukungan penuh dari semua pihak, Desain Olahraga Daerah Papua 2021-2045 diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga dan kesejahteraan masyarakat Papua.


Mari bersama-sama kita wujudkan Papua sebagai provinsi olahraga yang gemilang dan penuh prestasi.

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROVINSI



Pj. GUBERNUR PAPUA,
 CAP/TTD
 RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
 MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

